



PUTUSAN

Nomor 645/Pdt.G/2013/PA.Pal

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota, tempat tinggal di Jalan Nomor, Kelurahan, Kecamatan Kota Palu, selanjutnya disebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi

M e l a w a n

Termohon, umur tahun, agama Islam, pekerjaan pada Kabupaten, tempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kota Palu, selanjutnya disebut Termohon/Penggugat Rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 645/Pdt.G/2013/PA.Pal, telah mengajukan permohonan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/--/2007 tanggal 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di BTN Jati Baru kurang lebih 2 tahun. kemudian pindah di alamat Pemohon tersebut di atas dan berpisah pada bulan Februari 2013. Selama tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama anak I, umur tahun;
3. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga mulai sering terjadi sejak tahun 2009, dimana antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar terus menerus yang penyebabnya karena Termohon tidak lagi menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami Termohon. Termohon sering mencaci-maki Pemohon meskipun di depan orang banyak. Termohon juga suka pulang larut malam dan berselingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa sekitar akhir tahun 2009 Pemohon pernah memergoki Termohon bersama laki-laki lain di dalam mobil pada jam 02.25 dini hari. Termohon tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat Pemohon, justru balik memarahi Pemohon jika Pemohon menasihati Termohon;
5. Bahwa pada bulan Februari 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak kami. Termohon tidak pernah pulang sampai sekarang dengan alasan yang tidak jelas. Pemohon sudah berupaya mempertahankan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga namun tidak ada iktikad baik dari Termohon untuk melakukan hal yang sama, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj,ie kepada Termohon (-----) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara ini telah melalui tahapan mediasi yang dilakukan oleh Dra.Hj.Nur Alam Baskar, namun mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 7 Januari 2014;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2013, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 3 surat permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa “permasalahan dalam rumah tangga mulai sering terjadi sejak tahun 2009 dimana antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar terus menerus yang penyebabnya karena Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami Termohon. Termohon sering mencaci-maki Pemohon meskipun di depan orang banyak” Bahwa dalil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan Pemohon tersebut

tidak benar, fakta yang sebenarnya

adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa telah terjadi pertengkaran dari awal pernikahan, karena Pemohon selalu didapati bersama perempuan lain;
 - b. Bahwa Pemohon tidak pernah jujur sebagai suami apalagi masalah keuangan;
 - c. Bahwa Termohon tidak pernah dilibatkan atau diikuti oleh Pemohon pada kegiatan kantor sebagai istri bhayangkari, Pemohon selalu menutupi status perkawinannya dengan Termohon;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 4 adalah sangat tidak berdasar, karena kejadian yang sebenarnya adalah teman-teman Termohon mengambil makanan yang telah mereka pesan di dalam mobil Termohon, dan dengan tiba-tiba Pemohon datang sambil marah-marah dan berteriak-teriak "perempuan lonte" di teras rumah hingga tetangga dengar semuanya seraya mengatakan pula bahwa Termohon tidak punya hak apa-apa terhadap apa yang ada dalam rumah;
4. Bahwa dalil pada angka 5 juga sangat mengada-ada, karena sejak bulan Februari 2010 Termohon sudah tidak lagi dinafkahi oleh Pemohon, sehingga dengan keadaan demikian Termohon membuka warung makan di Kantor Termohon di Kabupaten Sigi Biromaru, dan selama itu pula Pemohon tidak menjenguk Termohon, dan pada bulan puasa tahun 2011 ketika warung makan ditutup, maka Termohon kembali ke rumah, namun Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang Termohon masuk dan menyuruh Termohon segera turun dan dari rumah kediaman bersama;

5. Dengan keadaan Pemohon yang tidak lagi memperlakukan Termohon sebagai istri, maka pada saat lebaran tahun 2011 Termohon memutuskan untuk kembali ke rumah orangtua Termohon, dengan harapan agar Pemohon bisa berubah pikiran dan menjemput Termohon dan kembali hidup bersama, namun kenyataannya Pemohon hanya menyuruh Termohon agar mengambil semua barang-barang dan mengatakan kepada Termohon bahwa jangan lagi kembali ke rumah Pemohon karena Termohon tidak punya hak apa-apa lagi di rumah itu;

6. Bahwa ternyata perlakuan Pemohon kepada Termohon dikarenakan Pemohon telah kawin siri dengan perempuan lain, karena sekitar tanggal 29 Desember 2013 Termohon mendapati Pemohon bersama dengan seorang perempuan, dan mengetahui akan keberadaan Termohon, maka perempuan tersebut lari dan sempat meninggalkan tas yang berisi HP dan bra berwarna hitam, dari HP tersebut terdapat banyak foto-foto serta SMS milik perempuan tersebut;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan rekonvensi;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

3. Bahwa Penggugat rekonsensi sering dikatakan oleh Tergugat rekonsensi sebagai perempuan lonte meskipun berada di hadapan anak, sehingga Tergugat rekonsensi telah memberikan contoh dan teladan yang tidak baik;
4. Bahwa oleh karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat rekonsensi, maka diputuskanlah meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtua Penggugat rekonsensi;
5. Bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik, maka anak yang masih di bawah umur (7 tahun), dan membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih sayang, pendidikan yang baik dari seorang ibu, mengingat pula perilaku Tergugat rekonsensi yang bisa mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak yang secara kejiwaan lebih dekat dengan Penggugat rekonsensi selaku ibu kandung;
6. Bahwa untuk membimbing dan merawat serta terpenuhinya gizi yang memadai bagi anak tersebut dibutuhkan dana sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Penggugat rekonsensi selama ini tidak dinafkahi yaitu sejak lebaran tahun 2011 (48 bulan) yang jika diperhitungkan menjadi $48 \times \text{Rp.640.000,-} = \text{Rp.30.720.000,-}$ (tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan kebutuhan anak sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 48 bulan, sehingga menjadi $\text{Rp.30.720.000,-} + \text{Rp.19.200.000,-} =$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.49.920.000,-(empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

8. Bahwa barang-barang bergerak yang berupa 1 (satu) unit mobil Avanza dan barang tidak bergerak berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Samratulangi lorong III Nomor 46 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, yang saat ini dikuasai Tergugat rekonvensi adalah harta bersama / gono-gini;

Atas dasar uraian dan alasan tersebut di atas maka berkenanlah Majelis Hakim mengadili perkara dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - 4.1. Nafkah lampau sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Mut'ah sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

5. Menetapkan barang bergerak berupa 1 (satu) unit mobil Avanza dan barang tidak bergerak berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di jl. Samratulangi Lrg. III Nomor 46, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore adalah harta bersama / gono-gini dan oleh karenanya harus dibagi sama rata nilainya antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

6. Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi tersebut, Pemohon konvensi telah mengajukan replik dan jawaban atas gugatan rekonsensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon tetap pada surat permohonan hendak menjatuhkan talak kepada Termohon;
2. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui sendiri oleh Pemohon;
3. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Pemohon;
4. Bahwa tidak ada pertengkaran yang dikarenakan Termohon mendapati Pemohon bersama perempuan lain, yang terjadi adalah Termohon mendapatkan sms dari wanita lain yang mungkin saja menyukai Pemohon, karena sangat wajar hal demikian terjadi dan hal tersebut di luar kuasa Pemohon sebagai manusia biasa. Bila kemudian Termohon mencurigai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berselingkuh dengan wanita tersebut dan mengakibatkan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah karena Termohon adalah istri yang nusuz dimana Termohon tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai seorang isteri yang seharusnya mematuhi Pemohon sebagai suami, dimana Termohon sering keluar malam dengan pakaian yang tidak pantas dan sering pulang pagi. Termohon juga beberapa kali menginap di luar rumah bahkan pernah selama 1 minggu dengan alasan urusan kantor. Termohon tidak bersikap sopan dan selalu berkata kasar meskipun di depan banyak orang. Pemohon sering mendapati Termohon bersama seorang lelaki bernama Yosie. Terakhir kali Pemohon bersama aparat dan tokoh agama menggerebek Termohon dan lelaki tersebut di BTN Bumi Anggur pada waktu itu mereka hanya berdua di dalam rumah;
6. Bahwa Pemohon tidak atau belum pernah menikah siri dengan perempuan manapun, apa yang dikatakan Termohon pada point 6 semuanya adalah fitnah yang tidak bisa Termohon pertanggungjawabkan kebenarannya;

Jawaban Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa sejak kecil anak kami lebih dekat dengan Tergugat rekonvensi, karena Penggugat rekonvensi sering melalaikan kewajibannya sebagai ibu dan isteri bagi Tergugat rekonvensi. Justru Penggugat rekonvensi yang memberikan contoh tidak baik pada perkembangan putri kami. Anak-anak dari perkawinan Penggugat rekonvensi terdahulu, sampai saat ini masih dirawat/diasuh oleh ayah mereka masing-masing, itu salah satu bukti bahwa Penggugat rekonvensi tidak bisa menjadi Ibu dan pendidik yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat rekonsvansi menolak berbagai tuntutan Penggugat rekonsvansi sebagaimana dalam surat gugatan rekonsvansi, karena Penggugat rekonsvansi mengetahui benar kemampuan keuangan/penghasilan Tergugat rekonsvansi setiap bulan, yang sampai sekarang masih ada potongan dari Bank (slip gaji terlampir);
3. Bahwa tuntutan Penggugat rekonsvansi berkenaan dengan nafkah lampau, hal itu juga Tergugat rekonsvansi menolak dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Karena jumlahnya sangat di luar kewajaran dan tidak berkesinambungan dengan penjelasan pada point 8 gugatan rekonsvansi, dimana nafkah lampau ditambahkan dengan biaya kebutuhan anak, sementara selama ini anak ada dalam pengasuhan Tergugat rekonsvansi. Kalaupun harus membayarkan nafkah lampau terhadap Penggugat rekonsvansi, Tergugat rekonsvansi hanya mampu membayar sesuai dengan perhitungan dalam slip gaji Tergugat rekonsvansi yaitu tunjangan istri sebesar 10 persen dari gaji Tergugat rekonsvansi atau sebesar Rp. 235.580,- per bulan;
4. Bahwa tuntutan mengenai nafkah Iddah dan Mut'ah, sesuai penegasan Tergugat rekonsvansi dalam hal penghasilan gaji setiap bulan yang diterima Tergugat rekonsvansi, oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat mempertimbangkan penghasilan Tergugat rekonsvansi dalam memberi beban biaya kepada Tergugat rekonsvansi untuk biaya-biaya/nafkah yang dimaksud dalam surat gugatan rekonsvansi;
5. Bahwa harta bersama / gono gini hanyalah satu buah rumah yang terletak di jalan Samratulangi Irg. III Nomor 46, sementara 1 (satu) unit mobil merk Avanza sebagaimana disebutkan oleh Penggugat rekonsvansi, bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk harta bersama / gono gini. Mobil tersebut adalah mobil salah satu teman Tergugat rekonsvensi yang dititipkan kepada Tergugat rekonsvensi;

Bahwa atas replik dan jawaban dalam gugatan rekonsvensi tersebut, Penggugat rekonsvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsvensi tertanggal 5 Februari 2014, demikian pula halnya dengan Tergugat rekonsvensi telah mengajukan duplik dalam rekonsvensi tertanggal 12 Februari 2014, dalam hal mana pihak-pihak tetap pada permohonan dan jawaban semula, ataupun dalam hal gugatan rekonsvensi dan jawaban dalam rekonsvensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/ XI/2007; tanggal Nopember 2007, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **saksi I**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Nomor Kelurahan, Kecamatan, Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Kenal dengan Pemohon dan Termohon selaku tetangga sejak tahun 2009;
 - Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di BTN Jati Baru selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah Pemohon dan hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama anak I(tahun) dalam asuhan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekarang ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun yang lalu;
- Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar terus menerus disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon selalu mencaci maki Pemohon biar di hadapan orang banyak dengan kata-kata seperti Anjing, bodoh, binatang bahkan Termohon sering keluar rumah serta pulang larut malam;
- Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Yosef;
- Termohon mengaku bahwa lelaki tersebut hanya sekedar teman saja dan tidak ada hubungan apa-apa;
- Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2010 sampai sekarang;
- Termohon hanya datang dalam waktu tertentu saja sekedar menjenguk anaknya, kemudian pergi lagi;

2. **Saksi II**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Nomor Kelurahan, Kecamatan, Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 karena bertetangga dekat;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, namun pada saat saksi bertetangga dengan Pemohon, Termohon tidak lagi tinggal bersama Pemohon;
- Saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan tidak mengetahui pula apa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi III**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan perusahaan, tempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Kenal dengan Pemohon dan Termohon selaku tetangga sejak tahun 2008;
 - Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan dikaruniai seorang anak dalam asuhan Pemohon;
 - Pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun beberapa tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran adalah sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sering mencaci-maki Pemohon dengan kata-kata seperti bodoh, binatang, serta keluar rumah tanpa setahu Pemohon dan pulang larut malam, sehingga pada suatu saat P
- emohon didapati bersama lelaki lain yang bernama Yosef dalam sebuah mobil;
- Saksi sering melihat Termohon pulang larut malam dan setibanya di rumah pasti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diketahui oleh semua tetangga;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010, dan selama itu pula keduanya tidak lagi saling peduli;
- Bahwa yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Termohon, namun pada saat-saat tertentu Termohon datang menemui anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah pula menyerahkan surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi petikan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 106/Pid.B/2012/PN PI tanggal 15 Mei 2012 bukti (T.1);
2. Fotokopi daftar penerimaan gaji bulan Februari 2014 An.Bripka Mustofa, bukti (T.2);
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STLP/04/XXII/2013/siepropam/Resort-Palu tanggal 29 Desember 2013 bukti (T.3);
4. Fotokopi Surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan(SP2HP) Nomor B/01/2014/siepropam tanggal 4 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Palu bukti (T.4);
5. Fotokopi barang bukti sewaktu pemohon didapati bersamaan dengan perempuan lain bukti (T.5);

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.5;

Bahwa selain bukti surat, Termohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saks I**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan, Kelurahan, Kecamatan , Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Kenal Termohon selaku kemanakan;
 - Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007 di Palu;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di BTN Jati Baru kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah bersama dan hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I P.M, umur 7 tahun dan sekarang dalam asuhan Pemohon;

- Pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun kini keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Adapun yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran adalah ulah Pemohon yang telah berhubungan atau berselingkuh dengan wanita lain, bahkan sewaktu Termohon dalam keadaan hamilpun hal seperti itu dilakukan oleh Pemohon;
- Saksi tidak pernah melihat langsung peristiwanya, namun nenek yang menjaga anak mereka yang selalu memberitahu kalau wanita tersebut ada di rumah Pemohon, bahkan Termohon pernah mendapati Pemohon berduaan di kamar dengan wanita tersebut;
- Suatu saat setelah bertengkar dengan Pemohon, Termohon datang di rumah sambil menangis dan curhat kepada saksi, juga sempat menemani Termohon melapor di Polda dan disidang di Pengadilan Negeri masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- Saksi senantiasa menasehati Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon, dan atas saran dan nasihat tersebut, Termohon pernah kembali ke rumah pada tahun 2012, namun Pemohon tidak mau menerima kehadiran Termohon;

2. **anak II**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, Kabupaten, tempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kota palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenal Termohon sebagai teman kerja di Kantor Dinas Perindagkop sejak tahun 2011;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan adalah suami istri;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu saksi kenal baik-baik saja, dan pada akhir tahun 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang ini dan tidak ada lagi kepedulian dari keduanya untuk rukun lagi;
- Adapun yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran adalah ulah Pemohon yang telah berhubungan cinta dengan perempuan lain;
- Suatu saat Termohon memberitahu saksi bahwa Termohon baru saja bertengkar dengan Pemohon, pada saat itu pipi Termohon dalam keadaan memar karena di tinju oleh Pemohon;
- Termohon sempat datang ke rumah Pemohon dan menjemput anaknya, tapi Pemohon tidak menerima kedatangan Termohon;
- Anak tersebut lebih senang kepada Termohon selaku ibu kandungnya dari pada Pemohon, meskipun anak tersebut sekarang masih dalam asuhan Pemohon;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 2 April 2014, sedangkan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dengan kesimpulan tertulis tanggal 2 April 2014 yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada permohonan dan jawaban semula;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku anggota Kepolisian dalam hal bercerai dengan Termohon telah mendapatkan surat izin cerai dengan Nomor B/405/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Palu;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2007 tanggal ---2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di BTN Jati Baru kurang lebih 2 tahun. kemudian pindah di alamat Pemohon tersebut di atas dan berpisah pada bulan Februari 2013. Selama tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama anak I, umur 7 tahun;
3. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga mulai sering terjadi sejak tahun 2009, dimana antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar terus menerus yang penyebabnya karena Termohon tidak lagi menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami Termohon. Termohon sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencaci-maki Pemohon meskipun di depan orang banyak. Termohon juga suka pulang larut malam dan berselingkuh dengan laki-laki lain;

4. Bahwa sekitar akhir tahun 2009 Pemohon pernah memergoki Termohon bersama laki-laki lain di dalam mobil pada jam 02.25 dini hari. Termohon tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat Pemohon, justru balik memarahi Pemohon jika Pemohon menasihati Termohon;

5. Bahwa pada bulan Februari 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak kami. Termohon tidak pernah pulang sampai sekarang dengan alasan yang tidak jelas. Pemohon sudah berupaya mempertahankan rumah tangga namun tidak ada iktikad baik dari Termohon untuk melakukan hal yang sama, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon konvensi, Termohon konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka (1) dan (2), sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan bantahan terhadap dalil-dalil angka 3, 4. dan 5, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2, pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Januari 2007, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, bukti tersebut tidak dibantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon konvensi, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon konvensi mengenai angka 1, 2, 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon konvensi meskipun sudah dewasa dan telah bersumpah, serta memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., namun tidak melihat, mendengar kataupun mengalami sendiri apa menjadi pokok sengketa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sehingga kesaksiaannya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon konvensi, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri serta dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Pemohon konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon konvensi mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Petikan Putusan Nomor 106/Pid.B/2012/PN PL tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palu, bermeterai cukup, yang menyatakan bahwa isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon konvensi dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, sehingga atas putusan tersebut Pemohon konvensi dipidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Daftar Gaji bulan Februari 2014 An. Pemohon konvensi yang dikeluarkan oleh Kasi Keuangan Polres Palu, bermeterai cukup, isinya mendukung dalil bantahan Termohon konvensi sehingga bukti tersebut memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STLP/04/XII/2013/Siepropam/Resort-Palu tanggal 29 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Palu, yang isi bukti tersebut menerangkan tentang laporan perselingkuhan Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan (SP2HP) Nomor B/01/1/2014/Siepropam tanggal 4 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Palu, yang isi bukti tersebut menerangkan tentang pemberitahuan tindak lanjut atas laporan Termohon konvensi Nomor LP-B/30/XII/2013/Yanduan/Siepropam /Res-Palu tanggal 29 Desember 2013, bukti tersebut bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah Fotokopi gambar barang-barang yang sempat ditinggalkan oleh perempuan (selingkuhan) di rumah Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon konvensi, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi 1 Termohon konvensi mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi hingga keduanya pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 serta tidak ada kepedulian dari keduanya untuk rukun dalam sebuah rumah tangga karena dipicu oleh perselingkuhan Pemohon konvensi, bahkan atas perlakuan Pemohon konvensi tersebut telah dilaporkan ke pihak yang berwenang dan telah ditindak lanjuti sebagaimana bukti (T.1, T.3, T.4. dan T.5) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri serta dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut harus diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adanya Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi, bahkan kedua belah pihak telah diusahakan untuk rukun kembali melalui mediator namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian tidak mungkin lagi tercipta rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi sebagai kepala keluarga dan Termohon konvensi ibu rumah tangga seharusnya dapat menempatkan diri sebagai panutan dan melindungi kehormatan orang-orang yang berada dalam lingkup keluarganya, namun yang terjadi adalah keduanya melakukan hal-hal yang menimbulkan benih-benih ketidakpercayaan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sebagaimana yang diterangkan oleh saksi 1 dan 3 Pemohon (**saksi I**) dan (**saksi II**), dan atas perlakuan pemohon konvensi tersebut telah dilaporkan dan mendapat tindak lanjut dari pihak berwenang sebagaimana bukti T.1, T.3, T4 dan T.5;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, akan tetapi semuanya sia-sia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali membina suatu rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa itu terbukti pula dari sikap dan mimik keduanya yang ditunjukkan selama persidangan, telah mengepresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon konvensi dan Termohon, konvensi Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon konvensi yang menjadi alasan perceraian telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116. Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan jika berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui yang terbaik dan tepat serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon konvensi (**Mustofa bin Minarto**) untuk mengikrarkan talak satu raj'ie kepada Termohon konvensi (**Iswary Astianty, SH binti Zainuddin M.**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami dari Termohon apabila dikabulkan, maka Pemohon konvensi diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi sebagai suami yang akan menjatuhkan talak terhadap Termohon konvensi sebagai isteri, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam harus menanggung nafkah/biaya hidup Termohon konvensi selama menjalani masa Iddah dan di samping itu juga harus memberikan mut'ah yang pantas sebagai suatu kewajiban agama dan untuk hal tersebut, Majelis akan menetapkan secara ex officio, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemohon serta kepantasan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon konvensi belum pernah menjatuhkan talak raj'i, maka petitum permohonan Pemohon konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Palu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon konvensi dan Termohon konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dilaksanakan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi sebagai suami yang akan menjatuhkan talak terhadap Penggugat rekonvensi sebagai isteri, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam harus menanggung nafkah/biaya hidup Termohon selama menjalani masa Iddah dan di samping itu juga harus memberikan mut'ah, maskan dan kiswah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan saat penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat sebagai isteri mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara ini mengajukan tuntutan terhadap Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat rekonsensi berupa:

1. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
3. Menetapkan barang bergerak berupa 1 (satu) unit mobil Avanza dan barang tidak bergerak berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di jl. Samratulangi Lrg. III Nomor 46, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore adalah harta bersama / gono-gini dan oleh karenanya harus dibagi sama rata nilainya antara Penggugat kovensi dan Tergugat rekovensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat rekonsensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dan tidak menyanggupi tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak kecil anak lebih dekat dengan Tergugat rekonsensi, karena Penggugat rekonsensi sering melalaikan kewajibannya sebagai ibu dan istri, bahkan anak-anak Penggugat rekonsensi dari suami-suami terdahulu masih diasuh dan dirawat oleh ayah mereka masing-masing;
2. Bahwa Tergugat rekonsensi tidak sanggup memenuhi tuntutan yang dianggap di luar kewajaran dan mampu membayar sebesar 10 % dari gaji Tergugat sebesar Rp.235.580 setiap bulan;
3. Bahwa dalam hal tuntutan nafkah iddah hanya mampu membayar sebesar Rp.500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau Rp.1.500.000,00.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan serta mut'ah sebesar Rp.1.000,000,00,- (satu juta rupiah)

4. Bahwa harta bersama ataupun gono-gini hanyalah sebuah rumah yang terletak di Jl. Samratulangi Lrg. III Nomor 46 Palu, sementara 1 unit Mobil merk Avanza adalah milik teman yang dititipkan kepada Tergugat rekonsensi, dan untuk kedua barang tersebut tidak pantas dimintakan oleh Penggugat rekonsensi yang patut dikategorikan telah nuzuz;

Menimbang, bahwa untuk mendukung ketidakmampuan Tergugat rekonsensi atas hal yang dituntut oleh Penggugat, telah bukti surat berupa asli Slip penerimaan gaji bulan Januari 2014 bukti (P.2) an. Tergugat rekonsensi (Bripka Mustofa) dengan gaji bersih setiap bulan Rp. 1.236.800,-(satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis membebankan beban bukti kepada Penggugat rekonsensi dan dalam perkara ini Penggugat rekonsensi hanya mengajukan bukti Fotokopi slip penerimaan gaji bulan Februari 2014 An. Bripka Mustofa bukti (T.2), serta 2 (dua) orang saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah terurai dalam bagian Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan jumlah penghasilan/gaji yang diterima oleh Tergugat rekonsensi antara bulan Januari 2014 bukti (P.2), sebesar Rp.4.109.800,- (empat juta seratus sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan bulan Februari 2014 bukti (T.2), maka majelis berkeyakinan bahwa Tergugat rekonsensi mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.974.800,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dikurangi dengan berbagai potongan sehingga Penggugat konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan bersih sebesar Rp.3.766.800,-(tiga juta tujuh ratusan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat rekonvensi dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama anak I.?
2. Apakah Penggugat rekonvensi berhak atau tidak untuk memperoleh nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dari Tergugat rekonvensi?
3. Berapa jumlah nominal yang pantas diperoleh oleh Penggugat rekonvensi?
4. Apakah harta berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl.Samratulangi Lrg.III Nomor 46 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dan 1 (satu) unit Mobil merk Avanza adalah harta bersama dan dibagi sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonvensi?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim pertama-tama mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat rekonvensi tersebut berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, Tergugat dan Penggugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak terdapat sesuatu perbuatan yang dapat menggugurkan hak Penggugat untuk mendapatkan nafkah lampau dan nafkah iddah atau dengan kata lain Penggugat tidak berbuat durhaka (nusuz);

Menimbang, bahwa terhadap keempat tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak pengasuhan dan atau pemeliharaan anak, terlebih dahulu harus diketahui hubungan hukum antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berkehendak untuk mengasuh dengan anak yang hendak dimintakan hak pengasuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) sebagai akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi terikat dalam pernikahan sebagai pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa anak yang dimohonkan pengasuhan belum mumayyiz, sehingga ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan ataupun pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus dilihat fakta ikut siapa yang tidak mendatangkan kerusakan / mudharat bagi si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pengadilan telah menemukan fakta bahwa Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandung sangat memperhatikan dan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anaknya tersebut, apa lagi anak tersebut masih di bawah umur, masih memerlukan kasih sayang dan bimbingan Tergugat rekonvensi, agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Tergugat rekonvensi sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat rekonvensi dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya mengakui tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi kurang lebih 4 tahun lamanya, karena ulah Penggugat rekonvensi sendiri yang meninggalkan rumah kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tanpa seizin Tergugat rekonvensi selaku suami dengan meninggalkan seorang anak yang pada saat itu masih kecil dan perlu perawatan seorang ibu, namun Penggugat rekonvensi tidak peduli atas hal tersebut, dan pada saat-saat tertentu datang menjenguk anak atau datang untuk membuat keributan, sehingga Penggugat rekonvensi oleh Tergugat rekonvensi dinilai sebagai istri yang nuzus dan tidak pantas untuk diberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 80 ayat (2) (4) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang isinya mengatur kewajiban suami melindungi istri, dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya serta sesuai penghasilannya dalam hal menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, yang berlaku setelah ada tamkin sempurna dari suami;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonvensi berhak memperoleh nafkah dan Tergugat rekonvensi berkewajiban membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut Mazhab Syafii untuk menetapkan jumlah nafkah bukanlah diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi harus memperhatikan mampu dan tidaknya suami;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya tidak sanggup dan menolak tuntutan Penggugat rekonvensi atas nafkah lampau sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 235.580,-(dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah) atau 10 % sebagai tunjangan istri dalam daftar gaji,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi 48 x Rp. 235.580,- = Rp.11.318.400,- (sebelas juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri tidaklah gugur dengan lewatnya waktu, melainkan tetap menjadi hutang suami hingga nafkah tersebut telah dilunasi, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Muhazzab juz II halaman 125 sebagai berikut:

Artinya: Dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan nafkah lampau Penggugat rekonvensi, dengan menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah lampau Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), Tergugat rekonvensi hanya bersedia dan mampu membayar sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berdasar ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) gugatan Penggugat rekonvensi hanya dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat rekonvensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tentang mut'ah sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), hanya dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat rekonsensi membayar sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) seorang suami yang menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istrinya berkewajiban memberikan mut'ah, sehingga Majelis Hakim memandang tuntutan mut'ah Penggugat rekonsensi hanya dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat rekonsensi memberi mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai kerelaan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim merujuk kepada pendapat ahli hukum Islam sebagai berikut:

Dalam kitab Muhazzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

السكنى لها وجب رجعيًا طلاقا الدخول بعد إمرأته طلق إذا
العدة في النفقة

Artinya: Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan talak satu raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”

Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 sebagai berikut:

رجعيًا أو بائنا طلقت لموطوءة المتعة وتجب
عدها وانقضت

Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi agar Tergugat rekonvensi dihukum membayar biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri Majelis Hakim memandang tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena selama ini anak yang bernama **Riga Arigayu P.M.** berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi agar harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl.Samratulangi Lrg .III Nomor 46, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dan 1 (satu) unit Mobil merk Avanza dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun keberadaan rumah tersebut diakui Tergugat rekonvensi sebagai harta bersama, namun pihak-pihak tidak menyertakan bukti tentang kepemilikan rumah tersebut baik berupa surat-surat yang menerangkan tentang luas, ukuran serta batas-batasnya, demikian pula dengan keberadaan 1 (satu) unit Mobil merk Avanza, meskipun di depan persidangan Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa Mobil tersebut adalah titipan seorang teman Tergugat rekonvensi dalam hal ini pula Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan Mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana pada petitum point 5 harus dinyatakan ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama **anak I.** (7 tahun) dalam asuhan Tergugat rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah lampau sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhadin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.** dan **Drs. H. Adnan Abbas** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhadin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Drs. H. Adnan Abbas

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 370.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 461.000,- (*empat ratus enam puluh satu ribu rupiah*).